



**LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI  
KE PERUM PERHUTANI DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PERUM  
PERHUTANI PASCA *MERGER* PERUSAHAAN**

**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 15 – 17 SEPTEMBER 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2022**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI**  
**KE PERUM PERHUTANI DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PERUM PERHUTANI**  
**PASCA *MERGER* PERUSAHAAN**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023**  
**TANGGAL 15 – 17 SEPTEMBER 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Investasi telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) Spesifik tanggal 15 – 17 September 2022 ke Kota Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Perhutani (Persero) dan anggota  *Holding*, anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait Kinerja Perum Perhutani Pasca  *Merger* Perusahaan.

Pada kesempatan yang sama Komisi VI juga telah menjalankan fungsi

pengawasan terkait upaya pemerintah bersama BUMN Perum Perhutani mengatasi masalah aktual terkait tugas dan wewenangnya untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura, terutama peran strategis dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan.

## **B. Objek Kunjungan Kerja.**

Tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik adalah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

## **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara umum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI pada masa Persidangan V ini bertujuan untuk mengawasi secara langsung sekaligus mendapatkan gambaran dan penjelasan dari Perum Perhutani beserta anggota *holding* sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya illegal logging, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.

Lebih jauh, Komisi VI DPR RI bermaksud melihat upaya Perum Perhutani berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh Perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Komisi VI DPR RI merasa perlu melakukan pengawasan mengingat hal ini dinilai penting dalam upaya memberikan dukungan kepada strategi Perum Perhutani menyusun mitigasi resiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perusahaan.

Selain itu, Komisi VI DPR RI berkeinginan melihat langsung bagaimana Perum Perhutani yang saat ini telah ditunjuk sebagai *holding company* bagi

semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan, mulai dari Inhutani I, Inhutani II, Inhutani III, Inhutani IV dan Inhutani V, dapat mampu menciptakan proses hilirisasi yang solid dan terarah.

Secara lebih khusus, kunjungan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana upaya Perum Perhutani dalam mengelola perusahaan, menerapkan seluruh aturan *mandatory* dan *voluntary* guna mencapai Visi dan Misi perusahaan yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik..

Untuk itu Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Investasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Kota Malang Jawa Timur terkait kinerja Perum Perhutani pasca *merger* perusahaan pada tanggal 15 s.d. 17 September 2022.

#### D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Malang, Jawa Timur dilaksanakan dengan agenda pertemuan dan diskusi pendalaman dengan jajaran direksi Perum Perhutani dan anak perusahaannya membahas kinerja Perum Perhutani pasca *merger* perusahaan.

#### E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	KETERANGAN
1.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si.	PIMPINAN / F.PG
2.	A-229	ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.	F.PDIP
3.	A-208	dr. H. MUFTI A.N. ANAM	F.PDIP
4.	A-311	DONI AKBAR, S.E., MM	F.PG
5.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
6.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	F.GERINDRA
7.	A-361	ZURISTYO FIRMA DATA, S.E., M.M.	F.NASDEM

8.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F.NASDEM
9.	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.	F.PKB
10.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.	F.PKB
11.	A-40	H. ALI AHMAD	F.PKB
12.	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
13.	A-554	DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F.PD
14.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
15.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
16.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
17.	A-500	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.	F.PAN
18.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Komisi VI DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani, dalam rangka melihat secara langsung sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (15/9/2022). Dalam kesempatan tersebut Komisi VI DPR RI menyoroti fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, agar mampu mencegah terjadinya illegal logging, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat dikonfirmasi kepada Perum Perhutani. Utamanya, kontribusi perusahaan dan anggota *holding* baik secara bisnis maupun agen pembangunan terutama terkait Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, antara lain tentang apa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Masih terkait dengan KHDPK, Anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan apakah kawasan yang tidak bisa dikelola oleh Perhutani lalu diambil pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPRRI juga menanyakan berbagai masalah seperti sejauh mana Perum Perhutani bertransformasi menuju digital, mengingat upaya tersebut dinilai sangat penting bagi kinerja perusahaan. Kemudian tentang pemetaan daerah konflik dan potensi konflik, apakah *groundchecking* oleh para pihak dengan *lead* KLHK seperti yang diusulkan Perum

Perhutani kepada pemerintah telah dilakukan.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan adanya sekitar 5000 hektar tanah di Muaragembong eks swapraja, kongsi dan yang lainnya ketika dilakukan nasionalisasi, tanah itu dikuasai oleh negara dan pengelolaannya diserahkan kepada Perhutani. Mengingat berdasarkan peta jaman Belanda, tahun 1818 sudah ada penduduk yang menghuni daerah tersebut. Status tanah tersebut dinilai menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Dari penjelasan Perum Perhutani pada saat kunjungan kerja spesifik ini dilakukan, beberapa masalah terkait kinerja perusahaan dapat terungkap seperti yang tersebut di bawah ini:

1. Saat ditanya oleh Anggota Komisi VI DPR RI Bagaimana Perum Perhutani menyikapi arahan Presiden soal pangan, bagaimana insiasi Perhutani soal pangan, maka dipaparkan sebagai berikut:
  - a. Inisiasi Perum Perhutani dalam mendukung ketahanan pangan antara lain Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerja sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Perhutani berkontribusi dalam kegiatan ketahanan pangan dengan menyediakan lahan dan melakukan sinergitas dengan 7 mitra strategis (PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT. WDM, PT.KTM, PT.GMM dan PT.URS) dalam pengembangan tanaman tebu, dengan luas total ijin yang diberikan oleh Kementerian LHK adalah seluas 24.813 Ha, yang tersebar di 19 wilayah KPH Perum Perhutani;
  - b. Di dalam RJPP Perum Perhutani tahun 2020-2024, Perhutani telah merencanakan pengembangan tebu secara mandiri melalui program *Agroforestry* Tebu Mandiri (ATM) seluas 18.256 Ha sd.2024, dan sudah direalisasikan di tahun 2021 seluas 574 Ha, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui sinergi BUMN dengan PTPN X, PTPN XI dan PT.RNI untuk pemenuhan bibit tebu dan offtake tebu giling. Selanjutnya di tahun 2022 akan dilakukan pengembangan seluas 1.758 Ha dengan skema *Agroforestry* Tebu Mandiri (ATM) dan seluas 3.122

- Ha dilakukan melalui skema sinergi BUMN dengan PTPN  *Holding*, dan;
- c. Inisiatif mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan *agroforestry* tebu juga telah dituangkan menjadi salah satu proyek strategis Perum Perhutani tahun 2021 dan 2022;
  - d. Perum Perhutani juga telah menjadi bagian dalam *Project Management Officer* (PMO) Makmur Kementerian BUMN bersama dengan BUMN Pangan Lainnya untuk mengoptimalkan penanaman jagung seluas 8.755 Ha, dengan peran Perhutani dalam PMO ini adalah sebagai penyedia lahan dan pembina Petani yang memanfaatkan lahan hutan untuk tanaman jagung.
2. Dari pendalaman bagaimana Perum Perhutani melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga di desa seperti Desa Mandiri terutama terkait dengan upaya ketahanan pangan, terungkap bahwa:
- a. Perum Perhutani dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana setiap LMDH memiliki anggota yang merupakan masyarakat sekitar hutan, oleh Masyarakat Desa Hutan dengan melakukan penanaman komoditas tanaman tertentu dengan pola *agroforestry*.
  - b. Saat ini terdata sebanyak 5.395 LMDH telah bekerjasama dengan Perum Perhutani, dengan 62 jenis komoditi yang telah dikembangkan antara lain :
    - i. Ketahanan Pangan : pemanfaatan lahan untuk penanaman komoditas padi, jagung dan kedelai;
    - ii. Hasil Hutan Bukan Kayu: pemanfaatan lahan untuk penanaman komoditas kopi, cengkeh, kelapa, kacang tanah, porang, salak, durian, mangga, pisang, bambu, air dan sebagainya.

1. Saat ditanya Berapa Anggota  *Holding* dan anak perusahaan Perum

Perhutani serta penjelasan mengenai kontribusi baik secara bisnis maupun agen pembangunan terutama terkait Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani mengatakan:

- a. Berdasarkan PP 73 tahun 2014 Perum Perhutani ditunjuk sebagai induk *holding* BUMN Bidang Kehutanan yaitu PT Inhutani I, II, III, IV dan V dengan areal kerja tersebar di hutan Kalimantan dan Sumatera;
- b. Sebelum dilakukan *merger* jumlah Anak Perusahaan Perum Perhutani sebanyak 8 (delapan) perusahaan terdiri dari :
  - i. PT Inhutani I,
  - ii. PT Inhutani II,
  - iii. PT Inhutani III,
  - iv. PT Inhutani IV,
  - v. PT Inhutani V,
  - vi. PT Perhutani Anugerah Kimia (PAK),
  - vii. PT Perhutani Alam Wisata Risorsis (PT Palawi Risorsis, dan
  - viii. PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (BUMN HL I);
- c. Sebagaimana Amanah Menteri BUMN dalam Prioritas KBUMN dan RJPP Perum Perhutani tahun 2020 - 2024, Perum Perhutani telah menyusun Proyek Strategis "Perhutani *Subsidiaries Reorganization*" yang merupakan salah satu bagian dari 88 Proyek Strategis BUMN dimana akan dilakukan penataan kembali terhadap anak perusahaan perhutani melalui skema *merger/regrouping*, *spin off* bisnis wisata dan likuidasi;
- d. Proyek Strategis "Perhutani *Subsidiaries Reorganization*" tersebut terdiri dari :

- i. *Merger* PT Inhutani I, II, III dengan survival entity PT Inhutani I yang akan berfokus pada Bisnis Hasil Hutan Kayu,
  - ii. *Merger* PT Inhutani IV, V, PT PAK dengan survival entity PT Inhutani V yang akan berfokus pada Bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu,
  - iii. *Spin Off* Bisnis wisata dari Induk Perusahaan ke Anak Perusahaan PT Palawi Risorsis sehingga pengelolaan wisata dapat fokus dikelola oleh anak perusahaan,
- e. Likuidasi PT BUMN HL I;
  - i. Per 1 Agustus 2022 legal *merger* telah dinyatakan resmi dan lengkap dengan telah diperolehnya persetujuan Menteri BUMN, persetujuan Menteri LHK, telah tercatat dalam Akta Penggabungan di Notaris dan telah terbit legal *merger* dari Kementerian Hukum dan HAM,
  - ii. Jumlah anak perusahaan Perum Perhutani pasca *merger* sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani V dan PT Perhutani Alam Wisata.
- f. Kontribusi Perum Perhutani sebagai *holding* BUMN bidang Kehutanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
  - i. Setiap tahun telah melakukan penanaman seluas lebih dari 50 ribu hektar;
  - ii. Meningkatkan tutupan lahan hutan dari 71% pada tahun 2016 menjadi 73% pada tahun 2020;
  - iii. Sejak tahun 2010 secara konsisten meningkatkan areal kawasan perlindungan sehingga tahun 2021 menjadi seluas 978.563 hektar atau 40% dari total areal 2,4 jt ha;
  - iv. Dari sisi sosial telah berkontribusi pada serapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan sebanyak 591.844 orang dengan nilai ekonomi sebesar Rp1.565 Miliar;
  - v. Secara finansial konsolidasi memperoleh Arus Kas positif sebesar Rp 616 Miliar, Arus Kas Investasi sebesar Rp 727

Miliar, Laba Bersih Rp 428 Miliar dan *Revenue* Sebesar Rp 5,16 Trilyun.

2. Menjawab pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI tentang Bagaimana Perum Perhutani menjaga keseimbangan antara bisnis, komoditas dan lingkungan agar dapat diintegrasikan, disampaikan bahwa:
  - a. Setiap proses bisnis Perum Perhutani mulai dari hulu (perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan) sampai dengan hilir (pemanfaatan hasil hutan) dilakukan dengan mengoptimalkan 3 aspek pengelolaan yaitu Planet (ekologi), People (sosial) dan Profit (ekonomi).
  - b. Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani telah mendapatkan sertifikasi yang bersifat *mandatory* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa :
    - i. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
    - ii. Sertifikasi yang bersifat *voluntary* dan berlaku secara internasional berupa sertifikat *Forest Stewardship Council (FSC) Forest Management* dan *FSC Controlled wood*, yang menunjukkan Perum Perhutani telah mengelola sumber daya hutan secara lestari dan bertanggungjawab.
3. Saat ditanya sejauh mana Perum Perhutani bertransformasi menuju digital mengingat upaya tersebut dinilai sangat penting, dijawab oleh Direksi Perum Perhutani sbb:
  - a. Perum Perhutani terus - menerus melakukan transformasi digital pada seluruh aspek bisnis baik hulu maupun hilir. Adapun transformasi digital yang dimaksud adalah :
    - i. Digitalisasi Pemetaan dan Pengamanan Hutan (*Control Room*), *Digital Inventory Kayu (DIKA)*, Sistem Informasi Sumber Daya Hutan (*SISDH*);
    - ii. Penjualan *Online* Toko Perhutani (*POTP*) yang merupakan

*platform e-commerce* dengan alamat web tokoperhutani.com ;

- iii. *Financial Controlling* (FICO) untuk Keuangan serta *Employee Self Service* dan *Human Capital Manajemen Sistem* (HCMS) untuk SDM;
  - iv. *E-procurement* sebagai sistem pengadaan di Perhutani;
  - v. Pengembangan *Platform* Kemitraan Sosial sebagai aplikasi yang akan menjadi perantara antara Perum Perhutani dengan Petani, Kelompok Tani, dan stakeholder lainnya, dimana untuk tahap awal akan difokuskan pada produk *agroforestry* yang berasal dari kawasan hutan;
  - vi. Digitalisasi proses penerimaan getah dari petak ke TPG oleh penyadap dengan sistem *cashless* sampai dengan penerimaan angkutan di PGT (*Union* Getah).
4. Saat ditanya sejauh mana SK BUMN 287 diadopsi oleh Perhutani dan apakah Perhutani dapat menerima SK tersebut atau ada poin-poin tertentu yang dinilai memberatkan Perhutani dijelaskan sebagai berikut:
- a. SK Menteri LHK No.SK-287/2022 tanggal 5 April 2022 merupakan SK yang beredar melalui whatsapp group dan Perum Perhutani belum mendapatkan secara resmi SK tersebut;
  - b. Pokok Isi Surat Keputusan adalah Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
  - c. Hal – hal yang terindikasi memberatkan pasca beredarnya SK tersebut bagi karyawan adalah kekhawatiran adanya pemutusan hubungan kerja dan penurunan tingkat kesejahteraan karyawan;
  - d. Menanggapi kekhawatiran tersebut manajemen Perum Perhutani telah besurat kepada segenap satuan kerja bahwa manajemen telah

melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta menjamin tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Dari pendalaman, terungkap bahwa sikap Perum Perhutani terkait adanya sekitar 5000 hektar tanah di Muaragembong eks swapraja, kongsi dan yang lainnya ketika dilakukan nasionalisasi, tanah itu dikuasai oleh negara dan pengelolaannya diserahkan kepada Perhutani. Mengingat berdasarkan peta jaman Belanda, tahun 1818 sudah ada penduduk yang menghuni daerah tersebut. Status tanah tersebut dinilai menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Perum Perhutani sebagai berikut:
  - a. Secara de jure, Muaragembong merupakan kawasan hutan Perum Perhutani di wilayah KPH Bogor, BKPH Ujung Krawang, RPH Muara Gembong berdasarkan penetapan SK Kementerian Kehutanan Nomor 4109/Menhut-7/KUR/2014 tanggal 3 Juni 2014.
  - b. Selanjutnya, apabila kawasan Muaragembong masuk kedalam areal KHDPK sesuai SK Menteri LHK No.SK-287/2022 yang beredar, dan sesuai dengan PP 23 tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 tahun 2022 maka dimungkinkan lokasi yang berkonflik dengan masyarakat tersebut diselesaikan melalui proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH).
6. Mengenai penurunan Arus kas di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dipaparkan sebagai berikut:
  - a. Angka arus kas operasi tahun 2023 merupakan angka sesuai RJPP Perum Perhutani tahun 2020 - 2024.
  - b. Pada tahun 2020 - 2023 direncanakan akan dilakukan pembayaran terhadap saldo kewajiban tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya berupa kewajiban sharing LMDH, iuran pemberi kerja Dapen Perhutani, PBB, dan kewajiban ke Perbankan.
  - c. Sebagaimana dokumen RJPP 2020 - 2024 Perum Perhutani, pada tahun 2023 direncanakan akan berinvestasi sebesar Rp 877 M untuk beberapa aksi korporasi sebagai berikut :

- i. Penanaman tanaman daur pendek dan tanaman energi;
- ii. Transformasi digital & breakthrough program terkait IT;
- iii. Peremajaan pabrik dan peralatan Industri;
- iv. Ekstensifikasi rebranding wisata alam;
- v. Pengembangan bisnis industri biomassa; dan
- vi. Cipek anak perusahaan.

7. Diungkapkan, ratio hutang dalam EBITDA dan sumber hutang Perum Perhutani berasal dari sumber-sumber tersebut dibawah ini:

- a. Ratio Hutang terhadap EBITDA sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar 0,46x dinilai masih aman (dibawah standart maksimal 5x).
- b. Adapun sumber Hutang Perhutani saat ini berasal dari :
  - i. Kredit Modal Kerja (KMK) Bank BRI Agro,
  - ii. Kredit Investasi Bank BRI Agro dan Bank BRI,
  - iii. Back to Back (BTB) Bank Mandiri dan Bank BRI,
  - iv. Dana Reboisasi (DR) Bank Mandiri,
  - v. Kredit Bank BNI.

### **III. REKOMENDASI**

1. Rekomendasi dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Malang, Jawa Timur sebagai berikut:
  - a. Dukungan pada swasembada pangan, dalam hal ini dari sektor gula dirasa masih belum maksimal, dikarenakan masih ada persoalan konflik sosial di lapangan yang belum diselesaikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani memberikan dukungan pada swasembada pangan dari komoditas gula. Karena dinilai ada banyak lahan Perhutani yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

- b. Terkait dengan adanya *merger* di beberapa anak perusahaan Perum Perhutani, Komisi VI DPR RI mendorong agar Perum Perhutani berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
- c. Mengingat Perum Perhutani menghadapi persoalan di lapangan yang kompleks dimana lahan hutannya berada di sekitar pemukiman masyarakat, dan sering menghadapi konflik sosial dan problem di lapangan, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk:
  - i. Lokasi yang berkonflik dengan masyarakat tersebut diselesaikan secara tuntas melalui proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan;
  - ii. Merealisasikan pelaksanaan *groundchecking* oleh Kementerian LHK bersama Perum Perhutani dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terkait pemetaan daerah konflik dan potensi konflik Perum Perhutani telah melakukan indentifikasi dan pemetaan areal tersebut secara periodik.
  - iii. Berkonsultasi dengan Komisi VI DPR RI terkait tindak lanjut Surat dari Perum Perhutani kepada Kementerian BUMN maupun Kementerian LHK hal usulan regulasi yang mengatur secara detail implementasi KHDPK di tingkat tapak, sebagai berikut :
    1. Surat kepada Kementerian LHK cq. Dirjen PSKL No. 15/001.2/KUM/DIR/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Usulan/Masukan Terhadap Rancangan Permen LHK tentang Pengelolaan PS pada KHDPK;
    2. Surat kepada Menteri BUMN No. 61/001.8/Sekper/Dir/2022 tanggal 14 Maret 2022 hal Permohonan Dukungan Tindak Lanjut Kelola Hutan oleh Perum Perhutani Terhadap Penetapan Kawasan Hutan

Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

2. Komisi VI DPR RI Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Perhutani atas capaian kinerja di tahun 2022 dengan catatan senantiasa menyampaikan perkembangan terkait kinerja perusahaan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
SKOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

**TTD.**

**M. SARMUJI, SE, M.SI.**

**A-318**

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama sesuai diskusi pendalaman dengan Perum Perhutani di Kota Malang Jawa Timur



Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E., M.Si. memberikan sambutan saat membuka rapat Pendalaman dengan Perum Perhutani





Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI saat mendengar penjelasan dari Perum Perhutani

\*\*\*